

BAHAN RAPAT MATA ACARA RUPSLB

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK
25 April 2025



MATA ACARA :	PERUBAHAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR PENYESUAIAN KBLI 2020		
	Pasal 3	Usulan Perubahan	Kode
Persetujuan untuk menegaskan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).	1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang	1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:	
	- Konstruksi (termasuk Real Estat dan Aktivitas Penunjang Angkutan); dan - Jasa (Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	Konstruksi, Pengangkutan dan Pergudangan, Real Estat dan Jasa (Aktivitas Profesional, Ilmiah, Teknis, Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi)	
	2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut	2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut	
	a. Konstruksi (termasuk Real Estat) - Konstruksi gedung tempat tinggal; - Konstruksi gedung perkantoran; - Konstruksi gedung industri; - Konstruksi gedung perbelanjaan; - Konstruksi gedung kesehatan; - Konstruksi gedung pendidikan; - Konstruksi gedung penginapan;	a. Konstruksi : - Konstruksi Gedung Hunian; - Konstruksi Gedung Perkantoran; - Konstruksi Gedung Industri; - Konstruksi Gedung Perbelanjaan; - Konstruksi Gedung Kesehatan; - Konstruksi Gedung Pendidikan; - Konstruksi Gedung Penginapan;	41011 41012 41013 41014 41015 41016 41017

MATA ACARA :	PERUBAHAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR PENYESUAIAN KBLI 2020		
	Pasal 3	Usulan Perubahan	Kode
Persetujuan untuk menegaskan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).	• Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga; • Konstruksi gedung lainnya; • Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung; • Konstruksi jalan raya; • Konstruksi jembatan dan jalan layang; • Konstruksi landasan pacu pesawat terbang; • Konstruksi terowongan; • Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jalan rel; • Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, air limbah dan drainase; • Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah; • Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan (termasuk dermaga marina);	• Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga; • Konstruksi Gedung Lainnya; • Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung; • Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; • Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; • Konstruksi Jalan Rel; • Konstruksi Terowongan; • Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase; • Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; • Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas; • Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal;	41018 41019 41020 42101 42102 42103 42104 42201 42202 42203 42204

MATA ACARA :	PERUBAHAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR PENYESUAIAN KBLI 2020		
	Pasal 3	Usulan Perubahan	Kode
Persetujuan untuk menegaskan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).	• Konstruksi bangunan pelabuhan perikanan; • Konstruksi bangunan pengolahan dan penampungan barang minyak dan gas; • Pengerukan; • Konstruksi bangunan sipil lainnya yang tidak diklasifikasikan lain; • Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya; • Pembongkaran; • Penyiapan lahan; • Instalasi listrik; • Instalasi telekomunikasi; • Instalasi navigasi laut dan sungai; • Instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api; • Instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya • Instalasi elektronika; • Instalasi saluran air (plumbing);	• Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi; • Konstruksi Sentral Telekomunikasi; • Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; • Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya; • Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; • Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan; • Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan; • Pengerukan; • Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi; • Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan;	42205 42206 42207 42209 42911 42912 42913 42914 42915 42916

MATA ACARA :	PERUBAHAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR PENYESUAIAN KBLI 2020		
	Pasal 3	Usulan Perubahan	Kode
Persetujuan untuk menegaskan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).	• Instalasi pemanas dan geothermal; • Instalasi minyak dan gas; • Instalasi pendingin dan ventilasi udara; • Instalasi mekanikal; • Instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika; • Pengerjaan pemasangan kaca dan aluminium; • Pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon; • Pengecatan; • Dekorasi interior; • Dekorasi eksterior; • Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya; • Pemasangan pondasi dan tiang pancang; • Pemasangan perancah (steiger); • Pemasangan atap/roof covering; • Pemasangan kerangka baja;	• Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi;	42917
		• Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga;	42918
		• Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl;	42919
		• Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air;	42921
		• Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai;	42922
		• Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl;	42929
		• Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil;	42930
		• Pembongkaran;	43110
		• Penyiapan Lahan;	43120
		• Instalasi Listrik;	43211
		• Instalasi Telekomunikasi;	43212
		• Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara;	43214

MATA ACARA :	PERUBAHAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR PENYESUAIAN KBLI 2020		
	Pasal 3	Usulan Perubahan	Kode
Persetujuan untuk menegaskan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (termasuk aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut);	- Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api; - Instalasi Sinyal dan Rambu-rambu Jalan Raya; - Instalasi Elektronika; - Instalasi Saluran Air (Plumbing); - Instalasi Pemanas dan Geotermal; - Instalasi Minyak dan Gas; - Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara; - Instalasi Mekanikal; - Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; - Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium; - Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon; - Pengecatan; - Dekorasi Interior; - Dekorasi Eksterior;	43215 43216 43213 43221 43222 43223 43224 43291 43292 43301 43302 43303 43304 43305

MATA ACARA :	PERUBAHAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR PENYESUAIAN KBLI 2020		
	Pasal 3	Usulan Perubahan	Kode
Persetujuan untuk menegaskan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).		• Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya; • Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang; • Pemasangan Perancah (Steiger); • Pemasangan Atap/Roof Covering; • Pemasangan Kerangka Baja;	43309 43901 43902 43903 43904
	b. Jasa (Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis) : • Aktivitas konsultasi manajemen lainnya; • Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang berhubungan dengan itu; • Aktivitas professional, ilmiah dan teknis yang tidak diklasifikasi lain	b. Pengangkutan dan Pergudangan: • Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	52221

MATA ACARA :	PERUBAHAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR PENYESUAIAN KBLI 2020		
	Pasal 3	Usulan Perubahan	Kode
Persetujuan untuk menegaskan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).		c. Real Estat : • Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa; • Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus; • Kawasan Pariwisata; • Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	68111 68112 68120 68200
		d. Jasa (Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis): • Aktivitas Manajemen Lainnya; • Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; • Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL;	70209 71102 74909
		e. Jasa (Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi): • Dermaga Marina; • Aktivitas Wisata Air;	93243 93246

MATA ACARA :	PERUBAHAN PASAL 3 ANGGARAN DASAR PENYESUAIAN KBLI 2020		
	Pasal 3	Usulan Perubahan	Kode
Persetujuan untuk menegaskan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).	3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut:	3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut:	
	a. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan : Pemborongan bidang telekomunikasi;	a. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan : Pemborongan bidang telekomunikasi;	
	b. Menjalankan usaha di bidang jasa : Konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi meliputi usaha pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan studi kelayakan jasa usaha lain serta kegiatan usaha terkait.	b. Menjalankan usaha di bidang jasa : Konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi meliputi usaha pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan studi kelayakan jasa usaha lain serta kegiatan usaha terkait.	